

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 116/IO2/Kep/E-88
tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Bina Dharma di Jalan Aceh No. 4 Bandung untuk mendirikan SMP Bina Dharma di Jalan Gegerkalong Hilir 18 Kodya Bandung mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Bina Dharma tanggal 1 Juli 1985 Nomor 06/BIMA/VII/1985
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Dharma telah mengusahakan didirikannya SMP Bina Dharma ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dilingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Bina Dharma untuk mendirikan SMP Bina Dharma mulai tahun ajaran 1987/1988.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
2. Keputusan Menteri Dikbud Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 642/C/1987
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983
a. Nomor 018/C/Kep/I-83
b. Nomor 019/C/Kep/I-83
c. Nomor 020/C/Kep/I-83
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 25 Pebruari 1988 Nomor 256/IO2.07/R-1988
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kodya Bandung tanggal 11 Juli 1985 Nomor 1138/II.02.11/H3/1985
d. Rekomendasi dari Walikotaamadya KDH TK. II Bandung tanggal 6 Agustus 1987 Nomor 421.3/3992/Kesra
- Memperhatikan: Akta Notaris pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Bina Dharma tanggal 16 April 1975 Nomor 36.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Bina Dharma di jalan Aceh No. 4 Bandung untuk mendirikan SMP Bina Dharma 3 di jalan Gegerkalong Hilir 18 Kodya Bandung mulai tahun ajaran 1987/1988.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat.

Ketiga

Keempat

Kelima

Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran pelaksanaan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Sertifikat dengan aslinya
 TATA USAHA
 BUD PROP. JAWABAR
 SASTRA, BA
 139-075 902

Ditetapkan di B A N D U N G
pada tanggal 19 APRIL 1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
DIBKUD PROPINSI JAWA BARAT,

cap. ttd..

Drs. TATING KATNADINATA
NIP. 130 055 813

- Sepada Yth.
- Wakil Sek. Dikbud di Jakarta,
- Sesjen Depdikbud di Jakarta,
- Ditjen Depdikbud di Jakarta,
- Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
- Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
- Sek. Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
- Rohmin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
- Sagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
- Bidang Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
- Kota Kotamadya EDH TR. II Bandung,
- Kantor Dikbud Rodya Bandung,
- Ketua Yayasan Bina Dharma.